

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK NOMOR : 01/SDM.03-Kpt/6108/KPU-Kab/I/2020 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 471/ORT.04-SD/05/SJ/IV/2018 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tanggal 4 April 2018 perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak adalah : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 583/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023;

Dalam Keputusan KPU Landak Nomor: 01/SDM.03-Kpt/6108/KPU-Kab/I/2020 diatur tentang:

1. Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2020 terkait nama-nama dalam susunan keanggotaan

- Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak.
2. Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak, yang terdiri dari :
 - a. Tim Pengarah;
 - b. Tim Pelaksana;
 - c. Tim Pendamping; dan
 - d. Tim Quick Wins/PMPRB.
 3. Perubahan Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi.
 4. Dalam melaksanakan tugasnya tim perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Landak ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2020.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor : 01/SDM.03-Kpt/6108/KPU-Kab/I/2020 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2020.

- Lampiran 3 (tiga) halaman.